

PERANGKAT DAERAH – KESATUAN BANGSA DAN POLITIK – KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2020

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- Abstrak : - Perkembangan dan tantangan kehidupan berdemokrasi memerlukan penanganan yang sinergis dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik secara representatif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan daerah, perlu dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
- Peraturan Daerah ini membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan intensitas sedang. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Peraturan ini juga mengatur jenjang jabatan struktural, pengangkatan dan pemberhentian pejabat, ketentuan peralihan, serta mencabut ketentuan mengenai perangkat daerah bidang kesatuan bangsa dan politik yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- CATATAN : - Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 28 April 2020 oleh Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz.
- Diundangkan di Kebumen pada tanggal 28 April 2020 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Ahmad Ujang Sugiono.
- Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 1.
- Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah: 1-56/2020.
- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 168.
- Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ketentuan mengenai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Dokumen terdiri atas 6 halaman.
- Kata Kunci : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Perangkat Daerah; Kesatuan Bangsa dan Politik; Pemerintahan Daerah; Organisasi Perangkat Daerah; Kabupaten Kebumen.**

REGIONAL APPARATUS – NATIONAL UNITY AND POLITICS – KEBUMEN REGENCY

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 1 OF 2020

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 1 OF 2020 CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL UNITY AND POLITICS AGENCY

- Abstrak** : - *Increasing developments and challenges in democratic life require coordinated and synergistic handling among the central, provincial, and regency governments. To support the implementation of governmental affairs in the field of national unity and politics effectively and in accordance with regional needs, it is necessary to establish a National Unity and Politics Agency as a regional apparatus.*
- *The legal bases for this Regulation include Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 13 of 1950; Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015; and Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus as amended by Government Regulation Number 72 of 2019.*
- *This Regulation establishes the National Unity and Politics Agency of Kebumen Regency as a regional apparatus responsible for governmental affairs in the field of national unity and politics with medium organizational intensity. Its position, organizational structure, duties, functions, and working procedures are to be further regulated by a Regent Regulation. The Regulation also governs structural positions, appointment and dismissal of officials, transitional provisions, and revokes the previous provisions concerning the regional apparatus responsible for national unity and politics under Regional Regulation of Kebumen Regency Number 7 of 2016.*
- CATATAN** : - *Stipulated in Kebumen on 28 April 2020 by the Regent of Kebumen, Yazid Mahfudz.*
- *Promulgated in Kebumen on 28 April 2020 by the Regional Secretary of Kebumen Regency, Ahmad Ujang Sugiono.*
- *Published in the Regional Gazette of Kebumen Regency Year 2020 Number 1.*
- *Regional Regulation registration number: 1-56/2020.*
- *Supplement to the Regional Gazette of Kebumen Regency Number 168.*
- *Entered into force on the date of promulgation.*
- *The previous provisions on the regional apparatus responsible for national unity and politics under Regional Regulation of Kebumen Regency Number 7 of 2016 were revoked and declared no longer valid.*
- *The document consists of 6 pages.*
- Keyword** : **National Unity and Politics Agency; Regional Apparatus; National Unity and Politics; Regional Government; Regional Organization; Kebumen Regency.**